

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi – dimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, teknik dan cara – cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Karena, menurut ilmu kepolisian pada khususnya, dan sosial kriminologi pada umumnya, mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin masyarakat yang melahirkannya. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisah sama sekali dari lingkungan masyarakatnya. Namun demikian, perkembangan dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara preventif, preventif, maupun kuartif, yaitu penangkalan, pencegahan, dan kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara lama yang disempurnakan. Salah satu metode penangkalan, pencegahan dan penanganan kejahatan yang sesungguhnya sudah diterapkan dan hanya disempurnakan yang disebut *Community Policing*.

Sebagai filosofi kepolisian modern, maka POLRI dalam rangka mengimplementasikan *Community Policing* di masyarakat, maka dikenal istilah Perpolisian Masyarakat (POLMAS). Namun banyak sekali pendapat yang muncul di kalangan pakar dan berbagai kalangan mengenai istilah yang tepat sehingga tercapailah suatu kesepakatan akan istilah yang diwacanakan kepada masyarakat. Maka POLRI menerbitkan SK KaPOLRI No.Pol : Skep/737/X/2005, menyatakan “Tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran POLRI, model tersebut diberi nama (Perpolisian Masyarakat) dan selanjutnya secara

konseptual dan operasional disebut POLMAS”. Berdasarkan Surat Keputusan itu berarti istilah POLMAS bukan merupakan singkatan Perpolisian Masyarakat, tetapi suatu istilah yang diharapkan mengganti berbagai macam istilah, sebagai terjemahan istilah *Community Policing* .

Konsep mengenai POLMAS sangat berkaitan dengan program – program hubungan komunitas dari dekade 1950an dan 1960an di Amerika Serikat, dan berkembang guna meningkatkan interaksi antar komunitas , terutama komunitas minoritas dengan Polisi. Sekalipun konsep pemolisian tim gagal diterapkan di sejumlah kepolisian tetapi gagasan mengenai “konteks komunitas dari pemolisian” tetap bergaung, terutama karena meningkatnya bukti bahwa model birokratik dan praktek kepolisian konvensional tidak efektif. Untuk itu POLMAS dirasa cocok bila diterapkan di Indonesia mengingat akan kondisi teritorial, keanekaragaman budaya, Ras dan agama maka dirasa sangat efektif bila POLMAS berpartisipasi menjaga Kamtibmas di wilayah masing – masing dengan bekerja sama dengan Polisi.


Dasar Hukum Penerapan POLMAS dalam fungsi POLRI :


- a. UUD 1945 Pasal 27 dan perubahan kedua UUD 1945 BAB XII Pasal 30
- b. TAP MPR No. VI/MPR/2000, memisahkan lembaga TNI dan lembaga POLRI. TAP MPR No. VII/MPR/2000, memisahkan peran pertahanan keamanan, keamanan menjadi peran POLRI dan pertahanan menjadi peran TNI.
- c. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP pasal 108, 111 ayat (1)
- d. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Pasal 14 (1)
- e. UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 (d,f)

f. SKEP KAPOLRI No.Pol : Skep/737/X/2005. SKEP KAPOLRI No.Pol : Skep/431/VIII/2006. SKEP KAPOLRI No.Pol : Skep/433/VII/2006. SKEP KAPOLRI No.Pol : Skep/432/VIII/2006

Tantangan (POLRI) selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat kedepan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis menyikapi perilaku aparat kepolisian yang tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen mewujudkan sosok POLRI yang dicintai masyarakat harus dapat dibuktikan melalui perubahan – perubahan yang fundamental dalam tubuh POLRI. Perubahan – perubahan dalam tubuh POLRI telah terlihat dengan adanya mutu dan kualitas pelayanan POLRI semakin hari semakin baik akibat terpangkanya sistem birokrasi dan perbaikan dukungan anggaran POLRI yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya anggaran yang ada mampu mendukung kegiatan kepolisian akan tetapi meningkatnya dukungan anggaran secara psikologis memotivasi personel POLRI untuk berbuat yang lebih baik.

Di bawah ini merupakan Struktur Organisasi POLMAS :





Sumber : POLMAS Paradigma Baru POLRI, Jakarta, YPKIK, 2006, hlm. 75.

Salah satu metode baru yang diterapkan oleh POLRI yaitu POLMAS dengan mensinergikan POLRI dengan masyarakat guna menjaga Kamtibmas. Konsep mengenai POLMAS sangat berkaitan erat dengan program – program hubungan komunitas dari dekade 1950an dan 1960an di Amerika Serikat , yang berkembang guna meningkatkan interaksi antar komunitas, terutama komunitas minoritas dengan polisi. Program – program tersebut berkembang terus sepanjang dekade 1970an dengan konsep pemolisian tim. Sekalipun konsep pemolisian tim gagal diterapkan di sejumlah kepolisian, tetapi gagasan mengenai “konteks komunitas dari pemolisian” tetap bergaung, terutama karena meningkatnya bukti bahwa model birokratik dan praktek kepolisian konvensional ternyata tidak efektif.

POLMAS salah satu bentuk kemitraan langsung antara kepolisian dengan masyarakat demi merubah pandangan masyarakat akan polisi yang terkesan hanya berhubungan dengan masyarakat yang jahat. Dimana pada saat ini di tekankan untuk mencegah tindakan kejahatan bukan bertindak setelah terjadi kejahatan. Hal itu lebih memberatkan faktor sebab kejahatan daripada akibat kejahatan demi menjaga Keamanan, ketertiban masyarakat. Hal ini salah satu tonggak perubahan wajah POLRI yang mandiri terlepas dari kungkungan sejarah masa lalu. Pencitraan diri sosok POLRI harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) POLRI yang semakin baik dan didukung mental spiritual dan religius. Dengan begitu, kehadiran POLRI ditengah

masyarakat memberikan kesan dan sesuai dengan selogan POLRI yaitu : melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Adapun kriteria perekrutan anggota tersebut adalah yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat,
2. Berkelakuan baik/tidak tercela,
3. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat lingkungannya,
4. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur),
5. Usia antara 35 s/d 60 tahun,
6. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas,
7. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat pemerintah setempat,
8. Sehat jasmani dan rohani,
9. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana,
10. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya.
11. Cinta Kamtibmas.

Berdasarkan perkembangannya, kriminalitas di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan Kota Metro pada khususnya menunjukkan gejala yang meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus oprendi seiring berkembangnya zaman. Hal ini menjadikan POLRI harus berupaya dan menentukan langkah apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan kemanan tersebut. Kota Metro sebagai pecahan dari Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah yang tidak seberapa luas, dengan hanya memiliki 5 Polsek untuk 22 Kelurahan . Dengan begitu POLMAS sangat efektif diterapkan di Kota Metro dikarenakan wilayah yang sangat terjangkau dan masyarakat yang telah berpikir modern tapi berkehidupan sederhana.

POLMAS menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi didalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketidaktertiban. POLMAS juga menyakini bahwa anggota - anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam

merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif (Leighton, 1991 dalam Jenderal Pol Drs. Sutanto.dkk, 2008:11). Memerangi kejahatan tidak bisa dilakukan hanya oleh POLRI maka perlunya partisipasi masyarakat dengan baik. Bentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan adalah kemitraan. Kemitraan tersebut mengadopsi prespektif pemolisian yang melebihi standar yang hanya menekankan pada penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas dirumuskan mengenai bagaimanakah peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Metro ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui peran POLMAS dalam mendukung penegakan hukum di Kota Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian hukum pidana terhadap pelaksanaan pemolisian masyarakat dan masalah -

masalah yang berkaitan dengan masyarakat khususnya terkait dengan penyelesaian masalah - masalah kecil di masyarakat melalui POLMAS dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan POLMAS dalam menciptakan situasi keamanan masyarakat yang kondusif.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai arti penting POLMAS menyelesaikan masalah - masalah Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) yang timbul dimasyarakat dengan bijak dan adil oleh masyarakat itu sendiri.
- 2) Bagi POLRI, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembentukan POLMAS guna membantu kinerja Kepolisian.
- 3) Bagi peneliti lain yang meneliti topik sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembandingan yang dapat melengkapi hasil penelitiannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125).

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan cirri – ciri yaitu : adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia.

(Soerjono Soekanto, 1982:69).

Menurut Soerjono Soekanto (1982 : 69) bahwa peran itu mencangkup tiga hal yaitu :

- a. Peran juga meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek sekaligus obyek yang tak mungkin terpisahkan, Polisi lahir karena adanya masyarakat, dan masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi (*Polite* Yunani Kuno), sampai pada lahirnya teori kepolisian modern ini. Karena itu, ada negara yang tidak memiliki salah satu angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom dan penegak hukum dalam suatu negara. Teori ini diperkuat oleh sejarah berdirinya negara – negara di dunia.

Konsep POLMAS dirujuk dengan berbagai pengertian, seperti pemolisian yang berkomunitas, pemolisian berlandaskan komunitas, dan pemolisian yang berorientasi pada permasalahan (Leighton, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, 2007). Lebih jauh lagi konsep mengenai POLMAS dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakteristik utamanya, sebagaimana saran kalangan pakar, Misalnya (Goldstein, 1990, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, 2007) mengaitkan POLMAS dengan pemolisian yang berorientasi pada masalah, “ Bahwa Polisi paling mungkin meningkatkan produktifitas dengan komunitas jika :

- a. Menugaskan anggota polisi ke wilayah secara cukup lama sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah – masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
- b. Mengembangkan kapasitas anggota maupun institusi kepolisian dalam menganalisa masalah - masalah masyarakat.
- c. Mempelajari apakah keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat mempunyai potensi untuk secara signifikan mengatasi suatu masalah.

- d. Dalam situasi seperti itu, bekerja dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah.

Meskipun Dinas kepolisian berbagai negara menerapkan bermacam – macam bentuk POLMAS, ada tujuan dan prinsip – prinsip fundamental yang sama, yaitu :

- a. Tujuan : menurunkan rasa takut di kalangan warga, meningkatnya keputusan warga terhadap polisi, dan pengembangan teknik – teknik untuk mengatasi masalah – masalah masyarakat (Riechers dan Roberg, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyو dan Tjuk Sugiarto, 2007) ,
- b. Prinsip : membangun komunitas (*community building*) kepercayaan (*trust*) dan kerjasama (Peak, Bradshaw, dan Glensor, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyو dan Tjuk Sugiarto, 2007).

POLMAS mempercayai, bahwa kejahatan dan masalah ketertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa pelayanan). POLMAS juga meyakini, bahwa anggota - anggota komunitas berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif (Leighton dalam Sutanto, Hermawan Sulistyو dan Tjuk Sugiarto, 2007). Program POLMAS juga menekankan gaya administrasi yang sangat berbeda di bandingkan model pemolisian sebelumnya. Implikasi program POLMAS jauh lebih luas dari sekedar mengurangi angka kejahatan di masyarakat, karena juga berlangsung perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemolisian dan gaya administrasi yang menyertai program – program POLMAS. Ada beberapa syarat untuk menerapkan strategi POLMAS antara lain :

- a. Suatu organisasi dapat menerapkan program POLMAS, meskipun belum tentu seorang atasan merasa mudah menugaskan seorang anggota polisi untuk menerapkan program tersebut.
- b. Kultur organisasi di dalam tubuh kepolisian mungkin belum dapat menganut dan menerapkan strategi POLMAS. Organisasi harus mengadopsi gaya organisasi yang lebih demokratis jika ingin menerapkan strategi POLMAS secara efektif. Struktur organisasi polisi tradisional dicirikan sebagai organisasi paramiliter yang kaku dan

tersentralisasi. Prakarsa POLMAS memberi peluang bagi adanya perubahan gaya organisasi, dengan penekanan pada umpan balik dari bawahan yang berpangkat lebih rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan mengganti anggota polisi dengan orang-orang sipil untuk menjalankan tugas administratif, teknis dan profesional.

Beberapa teori yang melandasi persektif struktural adalah Teori Peran (Role Theory), Teori Pernyataan Harapan (Expectation-States Theory), dan Posmodernisme (Postmodernism). Menurut Robert Linton (1936), Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai polisi, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengayomi dan membantu orang lain, karena dia adalah seorang polisi. Jadi karena statusnya adalah polisi maka dia harus melayani masyarakat dalam ranah hukum yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

William James dan John Dewey menekankan pada penjelasan kebiasaan individual, tetapi mereka juga mencatat bahwa kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok yaitu adat-istiadat masyarakat atau struktur sosial. Para [sosiolog](#) yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antar manusia dengan cara yang relatif stabil. Kita mewarisi struktur sosial dalam satu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, melalui proses sosialisasi. Disebabkan oleh struktur sosial, kita mengalami kehidupan sosial yang telah terpolakan. James menguraikan pentingnya dampak struktur sosial atas "diri" (self) perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Masyarakat mempengaruhi diri self.

Sosiolog lain Robert Park dari Universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu-individu ke dalam berbagai macam peran (roles). Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat.

Dalam tahun 1980-an, konsep kognisi, sebagian besarnya mewarnai konsep sikap. Istilah "kognisi" digunakan untuk menunjukkan adanya proses mental dalam diri seseorang sebelum melakukan tindakan. Teori kognisi kontemporer memandang manusia sebagai agen yang secara aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, dan mengalihkan informasi. Kita secara aktif berpikir, membuat rencana, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.

Manusia memproses informasi dengan cara tertentu melalui struktur kognitif yang diberi istilah "schema". Struktur tersebut berperan sebagai kerangka yang dapat menginterpretasikan pengalaman-pengalaman sosial yang kita miliki. Jadi struktur kognisi bisa membantu kita mencapai keterpaduan dengan lingkungan, dan membantu kita untuk menyusun realitas sosial. Sistem ingatan yang kita miliki diasumsikan terdiri atas struktur pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya.

Intinya, teori-teori kognitif memusatkan pada bagaimana kita memproses informasi yang datangnya dari lingkungan ke dalam struktur mental kita. Teori-teori kognitif percaya bahwa kita tidak bisa memahami perilaku sosial tanpa memperoleh informasi tentang proses mental yang bisa dipercaya, karena informasi tentang hal yang obyektif, lingkungan eksternal belum mencukupi.

Tugas dan wewenang POLMAS dalam upaya menangani masalah sebelum menjadi gangguan Kamtibmas antara lain :

1. Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat

Hal ini merupakan tujuan lahirnya POLMAS. Karena warga tinggal didalam suatu lingkungan pemukiman, maka Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan andalan utama pencegahan kejahatan. Siskamling yang sekama ini diterapkan dibentuk dan diorganisir warga dengan mendapat bantuan polisi.

2. Reorientasi Kegiatan POLRI.

Patroli merupakan kegiatan kepolisian yang sangat penting, sehingga disebut punggung kegiatan kepolisian, namun pada kenyataannya patroli tidak begitu efektif dalam upaya mencegah tindak kejahatan. Dalam perkembangannya, petugas patroli dialihkan dan ditempatkan di pos polisi untuk melayani warga setempat.

3. Meningkatkan Akuntabilitas .

Melalui POLMAS, polisi tidak saja menjelaskan berbagai kegiatan kepolisian kepada warga , tetapi juga mendengarkan saran, harapan, masalah, keluhan, dan kritikan terhadap perilaku Polisi. Demi mencapai tujuan ini, berbagai kepolisian membentuk petugas penghubung dengan berbagai kelompok warga yang mempunyai perhatian terhadap ketertiban dan keamanan. Supaya kegiatan ini lebih efektif, polisi mendorong terbentuknya kelompok – kelompok warga yang terus menerus berkonsultasi untuk memberikan masukan mengenai masalah – masalah Kamtibmas.

4. Desentralisasi Komando.

POLMAS berasumsi bahwa setiap komunitas mempunyai kepentingan, masalah, dan prioritas yang berbeda dalam masalah Kamtibmas. Dengan demikian, Desentralisasi

diperlukan agar informasi yang diperoleh dari warga - karena kedekatan polisi dengan warga - dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 124) .

Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguji kebenaran praduga dalam suatu peristiwa (Djoko Prakoso, 1986 : 118).
- b. POLMAS adalah suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus, suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdesentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama (Susan Trojanowicz dan Robert Trojanwicz, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, 2007).

- c. Kebijakan Penegakan Hukum adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik atau kebijakan sosial.
- d. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan menggunakan kebijakan dalam arti :
- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.
 - 2) Ada keterpaduan (integritas) antara kebijakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “penal” dan “non penal”.
- (Badra Nawawi Arief, 1996).